



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

JALUR KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI  
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya jalur koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut fungsi Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jalur Koordinasi Perangkat Daerah menurut fungsi Asisten Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JALUR KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Parepare.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Parepare yang merupakan unsur staf.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Parepare.
8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II .....

BAB II  
PEMBAGIAN KOORDINASI TUGAS ASISTEN

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
  - a. Sekretariat DPRD;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
  - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - i. Dinas Sosial;
  - j. Dinas Perhubungan.
  - k. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - l. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - m. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau;
  - n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - o. Kecamatan.
- (2) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan membawahi:
  - a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Bagian Hukum.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
  - d. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
  - e. Dinas Ketahanan Pangan;
  - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - i. Dinas Tenaga Kerja; dan
  - j. Dinas Perdagangan.
- (2) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
  - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum terdiri atas:
  - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  - b. Badan Keuangan Daerah;
  - c. Dinas Perpustakaan; dan
  - d. Dinas Komunikasi dan Informatika.

(2) Selain .....

- (2) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum membawahi:
- a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Organisasi; dan
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

#### Pasal 5

Pembagian Koordinasi tugas Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dijabarkan dalam matriks jalur koordinasi Perangkat Daerah menurut fungsi Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III KOORDINASI LINTAS TUGAS ASISTEN

#### Pasal 6

Perangkat Daerah yang dikelompokkan dalam rangka pelaksanaan fungsi para Asisten dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dimungkinkan pula koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan para Asisten sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas, maka pendistribusian tugas-tugas dari Sekretaris Daerah kepada para Asisten Sekretaris Daerah dilakukan berdasarkan jalur koordinasi Perangkat Daerah.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dalam keadaan mendesak dan berdasarkan pertimbangan yang dipandang perlu.
- (3) Para Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

- 5 -

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 13 Desember 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
 NOMOR : 36 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 13 DESEMBER 2019  
 TENTANG :  
 JALUR KOORDINASI PERANGKAT  
 DAERAH MENURUT FUNGSI  
 ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

TABEL JALUR KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

NO	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	NO	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	NO	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
1.	Sekretariat DPRD	1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2.	Inspektorat Daerah	2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	2.	Badan Keuangan Daerah
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.	Dinas Lingkungan Hidup	3.	Dinas Perpustakaan
4.	Dinas Kesehatan	4.	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	4.	Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.	Dinas Ketahanan Pangan	5.	Bagian Organisasi
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.	Bagian Umum dan Protokol
7.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.	Bagian Perencanaan dan Keuangan
8.	Dinas Perhubungan	8.	Dinas Tenaga Kerja		
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.	Dinas Perdagangan		
10.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
11.	Dinas Sosial	11.	Bagian Administrasi Pembangunan		
12.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa		
13.	Satuan Polisi Pamong Praja				
14.	Rumah Sakit Umum Andi Makkasau				
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
16.	Kecamatan				
17.	Bagian Pemerintahan				
18.	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
19.	Bagian Hukum				

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE